

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN BIMBINGAN
PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN WELERI
(Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:
Mifratul Afif
11111005

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Mifratul Afif
NIM : 111111005
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi: Bimbingan dan Penyuluhan Islam / Penyuluh Sosial Islam
Judul : "OPTIMALISASI PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WELERI (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)"

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi

Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag

NIP. 19760407 200112 1 003

Semarang, 9 Juli 2018

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Hj. Siti Hikmah, S.Pd, M.Si.

NIP. 19750205 200604 2003

::

PENGESAHAN SKRIPSI
OPTIMALISASI PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WELERI
(Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)

Disusun oleh:


Miratul Afif

111111005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji -
pada tanggal 31-07-2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi
syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)


Susunan Dewan Penguji

Penguji I/Ketua Sidang


Dr. H. Awaludin Pimav, Lc., M. Ag


NIP. 19610727 20003 1 001

Penguji II


Prof. Dr. Hj. Ismawati, M. Ag


NIP : 1948075 196705 001

Pembimbing I


Dr. H. Abu Rokhmat, M. Ag

NIP.19760407 2001121 003

Penguji III/Sekretaris Sidang


Dr. H. Abu Rokhmat, M. Ag


NIP: 19760407 2001121 003

Penguji IV


Hasvim Hasanah, S. Sos. I., M. S. I

NIP:19820203 200710 2 001

Pembimbing II


Hj. Siti Khikmah, S.Pd., M.Si

NIP. 19750205 200604 003

Disahkan oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada Tanggal 31 Agustus 2018



Dr. H. Awaludin Pimav, Lc., M. Ag

NIP.19610727 20003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja keras saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 09 Juli 2018



Mifratul Afif
111111005

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan:
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al mujadilah: 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Mukayah dan Ibu Choziyah Afianah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat yang luar biasa serta memberikan doa tanpa lelah.
2. Mas Didit UlinNuha, Adek Ahmad Walid Nailus Sarqi, Adek Muhammad Nabil Ahyarul Islami yang selalu mendampingi, mendoakan dan memberi semangat penulis menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“OPTIMALISASI PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WELERI (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)”** ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo.
4. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Abu Rokhmat, M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Hikmah, S.Pd., M.Si. selaku Dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Maryatul Qibtiyah, M.Pd selaku kajar BPI Fakultas Dakwah dan Ibu Anila Umriana, M.Pd selaku sekjur BPI Fakultas Dakwah UIN Semarang.
7. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kepala perpustakaan UIN Walisongo Semarang serta pengelola perpustakaan Fakultas Dakwah yang telah memberikan kemudahan untuk memanfaatkan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Mukayah dan Ibu Choziyah Afianah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat yang luar biasa serta memberikan doa tanpa lelah.
10. Mas Didit UlinNuha, Adek Ahmad Walid Nailus Sarqi, Adek Muhammad Nabil Ahyarul Islami yang selalu mendoakan dan memberi semangat penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Drs. H. Sudardi sebagai kepala KUA Kecamatan Weleri dan seluruh jajaranya yang telah mengizinkan dan membantu penulis menyelesaikan penelitian.
12. Teman-temanku mahasiswa UIN Walisongo Semarang, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
13. Sahabat sahabat D'Laju (Ulfatun Nadhifah, Achmad Raharjo, Ayu Tri Nur Jannah, dan Abdurrahman muslim) sahabat seperjuangan yang tiada lelah menyemangati dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat peneliti berikan melainkan ucapan terimakasih dan do'a semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. *Jaza kumullah khoiron katsiro wajaza kumullah ah sanal jaza'.*

Semarang, 09 Juli 2018

MIFRATUL AFIF
NIM : 111111005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA kecamatan Weleri (analisis bimbingan konseling perkawinan). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan dan upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan Pranikah di KUA kecamatan Weleri. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, metode observasi, dan dokumentasi. Metode tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti rumuskan, yaitu bagaimana pelaksanaan bimbingan Pranikah di KUA kecamatan Weleri dan bagaimana upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri.

Adapun hasil penelitian ini adalah upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan untuk remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, bimbingan Pranikah untuk calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Dengan memanfaatkan 10 hari sebelum pelaksanaan akad. Apabila pada hari yg sudah ditentukan maka masih ada satu kesempatan yaitu bimbingan Pranikah sebelum pelaksanaan akad di KUA. Pihak KUA Weleri juga bekerja sama dengan penghulu atau penyuluh desa untuk memberikan upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pra nikah di kecamatan Weleri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis dan Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Bimbingan Pranikah	14
B. Pengertian Optimalisasi Bimbingan Pranikah	18
C. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pranikah	18
D. Latar Belakang Bimbingan Pranikah	18
E. Unsur Bimbingan Pranikah	20
F. Fungsi Bimbingan Pranikah	23
G. Tujuan Bimbingan Pranikah	23

BAB III UPAYA OPTIMALISASI PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN WELERI

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Weleri	45
B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri	60

C. Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri	70
--	----

BAB IV ANALISIS BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN WELERI

A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri.....	75
B. Analisis Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri.....	80
C. Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan terhadap Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri.....	83

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	86
B. Saran.....	88
C. Penutup.....	88

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya lalu menikah. Pernikahan disyariatkan oleh Allah supaya seseorang dapat memelihara diri dan terhindar dari perbuatan haram serta memelihara keturunan (Kertamuda, 2009: 26). Dengan ikatan pernikahan diharapkan akan terbentuk ketentraman dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Calon pasangan suami istri pasti menginginkan pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut menjadi sebuah

pernikahan yang pertama dan terakhir dalam hidup mereka. Mendambakan kehidupan yang harmonis, rukun, dan tentram yang akan menghantarkan kebahagiaan dunia akhirat. Akan tetapi keinginan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan. Pasangan suami istri tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang datang dalam kehidupan rumah tangga mereka yang akhirnya perceraian mereka pilih sebagai solusi dari permasalahan tersebut tanpa mempertimbangkan kembali tujuan awal mereka yaitu menciptakan keluarga sakinah.

Perceraian banyak terjadi di kecamatan Weleri sehingga kecamatan Weleri tercatat sebagai salah satu kecamatan dengan angka perceraian tinggi di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel data pernikahan dan perceraian di kecamatan Weleri tahun 2015 di bawah ini:

NO	BULAN	PERNIKAHAN	PERCERAIAN
1	Januari	39	-
2	Februari	44	4
3	Maret	32	6
4	April	44	15
5	Mei	68	2
6	Juni	35	13
7	Juli	42	5
8	Agustus	61	5
9	September	60	6
10	Oktober	49	7
11	November	51	4
12	Desember	8	9
	Jumlah	533	76

Sumber data: Arsip laporan tahunan KUA Weleri

Dari data tabel pernikahan dan perceraian di atas dapat diketahui bahwa perceraian selama tahun 2015 terdapat 76 pasang atau 14,26% dari peristiwa pernikahan di tahun 2015. Peristiwa ini menjadi sebuah tugas tersendiri untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalisasi angka perceraian.

Faktor penyebab terjadinya perceraian beraneka ragam. Jika dilihat dari sisi calon suami dan calon istri, perceraian terjadi karena kurangnya kesiapan kedua calon suami dan istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan keluarga bahagia terwujud maka diperlukan pengenalan tentang kehidupan baru yang akan dialami. Pengenalan tersebut dalam bentuk program yang selama ini sudah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri yaitu bimbingan pranikah (peraturan Dir. Jen BIMAS Islam, 2013).

Istilah bimbingan pranikah disini sama dengan istilah kursus pranikah yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga (Dir. Jen BIMAS Islam, 2013). Bimbingan pranikah bertujuan untuk membekali calon pengantin mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, dan membangun keluarga bahagia yang menjadi keinginan semua calon pengantin (Bakhtiar, 2014: 1).

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Dir. Jen BIMAS (2013) bahwa disinilah pentingnya calon pengantin mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan pranikah untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik dan persiapan jauh-jauh hari agar masalah yang datang kemudian dapat diminimalisir dengan baik (Peraturan Dir. Jen BIMAS Islam, 2013). Melihat pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri perlu melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pelaksanaan bimbingan pranikah yang selama ini sudah berjalan supaya lebih efektif sesuai dengan tujuan bimbingan pranikah dan harapan calon pengantin.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik dan merasa perlu meneliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah mengenai bagaimana upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri ditengah tingginya angka perceraian pada masyarakat Kecamatan Weleri melalui penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)”**.

B. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Untuk itu penulis membatasi masalah pada

upaya mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan dalam melaksanakan penelitian. Adapun permasalahan tersebut adalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri?
2. Bagaimana upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri.
2. Untuk mendeskripsikan upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan, terutama pengembangan keilmuan jurusan Bimbingan dan

Penyuluhan Islam di UIN Walisongo Semarang yang berkaitan dengan bimbingan pranikah.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan atau masukan untuk Kantor Urusan Agama khususnya Kecamatan Weleri dan umumnya Kantor Urusan Agama yang lain dalam mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan pranikah supaya lebih efektif dan sesuai dengan tujuan bimbingan pranikah.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya menghindari asumsi plagiasi hasil karya ilmiah, maka peneliti telah mengadakan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan).

Meskipun demikian ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis susun. Hal ini menunjukkan bahwa skripsi ini bukanlah satu-satunya skripsi yang membahas tentang bimbingan pra nikah . Sebagai telaah pustaka dan bahan perbandingan, penulis kemukakan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan skripsi yang penulis susun, yaitu :

Penelitian M. Imam Fahrurrozi (2014) UIN WALISONGO yang berjudul *“Peran Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di BP4 Sebagai Upaya Mengurangi Perceraian Akibat*

Banyaknya TKI/TKW di Luar Negeri” (Studi Kasus di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal). Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbentuk dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) proses bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kec. Kaliwungu melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan (memenuhi persyaratan administratif) dan tahap pelaksanaan (pemberian materi). 2) Upaya BP4 KUA Kec. Kaliwungu dalam berperan mengurangi perceraian akibat banyaknya TKI/TKW ke luar negeri dengan diadakannya penasihatan konsultasi perkawinan dan penyuluhan agama di masyarakat.

Penelitian Evin Fatmawati (2010) UIN WALISONGO yang berjudul *“Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan”*. Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini memfokuskan pada calon pengantin di BP4 kota Pekalongan dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan pra nikah itu penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan pra nikah ini. Dalam penyampaian materinya digunakan metode ceramah sehingga memungkinkan peserta melakukan tanya jawab dengan pembimbing.

Penelitian Hapsari Budi Astarie (2008) UIN WALISONGO dalam skripsinya yang berjudul *“Metode Bimbingan dan*

Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang". Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini memfokuskan pada pasangan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah dengan metode dan bimbingan penyuluhan Islam, hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya tiga metode yang dilaksanakan di KUA tersebut dalam memberikan bimbingan pra nikah. Ketiga metode itu adalah metode individual (pribadi), metode kelompok (ceramah), dan memberikan majalah.

Dari tinjauan diatas, terdapat kesamaan yang penulis teliti. Pada ketiga penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Penelitian yang dilakukan M. Imam Fahrurrozi fokus kepada peran bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mengurangi perceraian akibat TKI di luar negeri, penelitian yang dilakukan Evin Fatmawati fokus meneliti keefektifan bimbingan pra nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, penelitian yang dilakukan Hapsari Budi Astarie fokus kepada metode bimbingan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah.

Meskipun sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah, akan tetapi ada perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mendiskripsikan tentang upaya optimalisasi pelaksanaan

bimbingan pranikah bagi yang sudah berjalan di KUA Kecamatan Weleri.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2013:6). Adapun spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis ataupun membuat prediksi (Rakhmat, 1985:34).

Dalam penelitian ini penulis mengamati pelaksanaan bimbingan pranikah dan bagaimana upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah, kemudian hasil pengamatan tersebut di tuangkan dalam bentuk kata-kata.

2. Sumber dan jenis data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan (Nasution, 2001: 150). Sumber primer merupakan sumber utama dalam mengumpulkan data, dan merupakan data yang diambil langsung dari subyek penelitian. Sumber data primer di sini adalah petugas bimbingan pranikah, kepala KUA, dan pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Weleri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang terkumpul atau data yang tersimpan dalam arsip berbagai kumpulan, organisasi yang menyimpan dokumen-dokumen tentang perkembangan (Nasution, 2001: 144). Sumber data yang dimaksud berasal dari dokumentasi yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Weleri.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang ditempuh oleh penulis untuk mengumpulkan data yang valid yaitu dengan menggunakan pengamatan dan penelitian secara dekat, adapun metode yang digunakan:

a. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan melalui pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra (Arikunto, 2002: 149). Metode ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Sugiyono, 2010: 317). Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data kondisi objektif tentang KUA Kecamatan Weleri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip termasuk buku-buku tentang pendapat teori: dalil/ hukum-hukum dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah penelitian (Nawawi, 1995: 133). Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh buku-buku yang berkaitan dengan bimbingan pranikah, mendapatkan arsip-arsip di KUA Kecamatan Weleri yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan bimbingan pranikah.

d. Metode analisis data

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif kemudian menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Analisis deskriptif menggunakan pendekatan induktif yaitu peneliti menganalisis berangkat dari kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku obyek penelitian atau situasi di lapangan)

Analisis ini penulis menggambarkan dengan kata-kata tentang fakta-fakta yang telah didapat pada saat penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri.

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyajikan hasil penelitian dalam tiga bagian utama yakni: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal meliputi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisikan: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini berisikan : pengertian bimbingan pranikah, pengertian optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah, unsur bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, tujuan dan fungsi bimbingan pranikah, pengertian bimbingan konseling perkawinan, urgensi bimbingan konseling perkawinan.

Bab III Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri, terdiri dari gambaran umum KUA Kecamatan Weleri, pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri, Upaya Optimalisasi

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri.

Bab IV Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan Terhadap Bimbingan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri, yakni Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri, Analisis Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri, dan Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan Terhadap Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri.

Bab V Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "guidance" yang berasal dari kata kerja "to guide" yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang (Arifin, 1982: 1). Pengertian bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa datang.

Sedangkan bimbingan secara terminologi seperti yang dikemukakan beberapa tokoh, diantaranya, menurut Athur J. Jones dalam buku yang berjudul *Principles of Guidance* menyatakan bahwa

"guidance is the help given by one person another in making choices and adjustments and solving problems. Guidance aims at aiding the recipient to grow in his independence and ability to be responsible for himself. It is a service that universal-not confined to the school or the family. It is found in all phases of life-in the home, in business and industry, in government, in social life, in hospitals, and prisons, indeed it is present wherever there are people who need help and wherever there are people who can help (Jones, 1979: 7).

Artinya: “Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh satu orang lain dalam membuat pilihan, penyesuaian dan memecahkan masalah. Bimbingan bertujuan membantu klien untuk tumbuh mandiri dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini adalah layanan yang universal yang tidak terbatas pada sekolah atau keluarga. Hal ini ditemukan dalam semua tahap kehidupan di rumah, dalam bisnis dan industri, pemerintah, dalam kehidupan sosial, di rumah sakit, dan penjara, memang hadir di mana pun ada orang yang membutuhkan bantuan dan di mana pun ada orang yang dapat membantu.

Agus Riyadi mengutip dari Bimo Walgito (2004) menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan- kesulitan di dalam hidupnya agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidup. (Riyadi, 2011: 78).

Crow & Crow di dalam bukunya Prayitno yang berjudul “*Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*” menjelaskan: Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu- individu setiap usia untuk

membantunya mengatur kegiatannya hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri (Prayitno, 2013: 94).

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang agar mampu mengembangkan potensi (bakat, minat, kemampuan yang dimiliki, mengatasi persoalan-persoalan), sehingga mereka dapat menentukan mengenai dirinya sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain).

Nikah menurut Rahmat Hakim berasal dari kata kerja “*Nakaha*”. Menurut bahasa kata nikah berarti “*adh dhammu wattadakhul*” (bertindih dan memasukkan), menurut istilah nikah adalah “suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya” (Hakim, 2000: 11& 13).

Menurut Syekh Mukhammad bin Qosim Al-Ghozi dalam kitab Fatkhul Qorib Al- Mujib adalah:

والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد ويطلق شرعا
على عقد مشتمل على الاركان الشرط (الغزى: ٤٣)

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan berhubungan suami istri dan suatu aqad, sedangkan nikah secara istilah adalah suatu aqad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.

Pranikah adalah masa sebelum adanya akad antara laki-laki dan perempuan mempunyai tujuan untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan agama, undang-undang perkawinan maupun pemerintah.

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan (Syubandono, 1981: 3).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penasehatan perkawinan merupakan suatu proses, ini berarti bimbingan pranikah (penasehatan perkawinan) merupakan kegiatan yang bertahap, yaitu tahap awal atau permulaan, tahap berlangsung dan tahap berakhirnya suatu kegiatan penasehatan perkawinan.

Dalam menghadapi masalah, bagaimana cara individu mencari pemecahannya masing-masing individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Ada yang memecahkan dengan cepat, tetapi ada juga yang lambat, dan ada juga individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut. Dengan kata lain bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang ia hadapi, perlu bantuan orang lain (Walgito, 2004: 7).

Konsep bimbingan pranikah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kepada calon suami istri agar memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan mampu membina sebuah keluarga tentram dan bahagia.

2. Pengertian Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik, tertinggi. Optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan (Depdikbud, 1995: 628). Optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah adalah suatu proses untuk meningkatkan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

3. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2019)

- b. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera
- c. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235)
- d. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419)
- e. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- f. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- g. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI

- h. Peraturan Presiden No. 24 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- i. Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
- j. Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (peraturan Dir. Jen BIMAS Islam, 2013).

4. Unsur Bimbingan Pranikah

a. Konselor/ Pembimbing bimbingan pranikah

Yaitu orang yang memiliki keahlian professional dibidang pernikahan. Pembimbing harus memiliki kemampuan professional, yaitu: memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah

tangga, menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islami. Menurut Aunur Rahim Fqih seorang pembimbing dalam bimbingan pernikahan selain memiliki keahlian dalam bimbingan dan konseling harus memiliki keahlian lain seperti kemampuan kemasyarakatan (mampu bergaul, berkomunikasi, bersilatarrami dengan baik), dan kemampuan pribadi (beragama Islam dan memiliki akhlak mulia) (Faqih, 2001: 93). Selain itu kemampuan professional yang harus dimiliki pembimbing Islam adalah: 1.) Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi. Bidang yang dimaksud adalah bidang pernikahan dan keluarga, bidang social, dan bidang pendidikan, b.) Menguasai metode dan teknik bimbingan dan konseling, c.) Menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan tentang permasalahan yang dihadapi, d.) Memahami landasan keilmuan bimbingan dan konseling Islam yang relevan, e.) Mampu mengorganisasikan dan mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling Islam, f.) Mampu menghimpun dan memanfaatkan hasil data penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islami.

Pembimbing adalah pihak yang membantu untuk tercapainya tujuan bimbingan, yang memiliki

keterampilan tertentu sehubungan dengan masalah yang dihadapi. Sifat kepribadian yang baik (akhlak yang mulia) dari seorang pembimbing diperlukan dalam menunjang keberhasilan melakukan bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

b. Subjek bimbingan pranikah (klien yang dibimbing)

Menurut Aunur Rahim Faqih, subjek bimbingan (klien yang dibimbing) yaitu remaja (pemuda/pemudi) atau calon pengantin yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau kehidupan berumah tangga. Sifatnya preventif karena bimbingan pranikah memegang peranan lebih besar, maka bimbingan pranikah dilakukan secara individual dan kelompok (Faqih, 2001: 93)

c. Materi bimbingan pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, segala permasalahan pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga Islami, dengan demikian maka calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hikmah, pernikahan, pelaksanaan

pernikahan, hubungan suami istri, hubungan antar anggota keluarga, harta dan warisan, pemaduan (poligami), perceraian, rujuk dan talak, pengetahuan agama, pembinaan sikap saling menghormati antara suami istri, pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal (Faqih, 2001: 94)

5. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pranikah

Tujuan bimbingan pranikah menurut Aunur Rahim Faqih adalah:

- a. Membantu klien untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, meliputi: 1). Membantu calon pengantin memahami tujuan pernikahan menurut Islam, (2). Membantu calon pengantin memahami hakikat pernikahan dalam Islam, 3). Membantu calon pengantin memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, 4). Membantu calon pengantin memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- b. Membantu calon pengantin melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, meliputi: 1.) Membantu calon pengantin memahami melaksanakan pembinaan kehidupan

berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, 2). Membantu calon pengantin memahami cara membina, 3). Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri, 4.) Membantu di dalam memahami tingkah laku manusia, 5.) Membantu klien untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental, social (Faqih, 2001: 54).

Sedangkan bimbingan menurut Dewa Ketut Sukardi: 1.) Fungsi *Preventif*: sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah, b.) Fungsi Pemahaman: yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu, c.) Fungsi perbaikan yang menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami, d.) Fungsi Pemeliharaan dan pengembangan: membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan (Sukardi, 2000: 26-27).

B. Bimbingan Konseling Perkawinan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah

suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. (Aminudin,2004: 125)

Menikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul (Sulaiman, 2003: 2). Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'ul aqdu al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh rahmat hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan masdar dari kata kerja (fiil madhi) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia (Hakim, 1994: 456).

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa indonesia “Perkawinan” berasal dari bahasa “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Anominous,1994: 456). Perbedaan antara perkawinan dan pernikahan adalah objeknya, apabila pernikahan lebih bersifat khusus, dimana digunakan untuk manusia, serta mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat atau kebiasaan terutama

menurut agama, dimana didalam pernikahan terdapat ijab qobul atau serah terima yang bersifat sakral dan resmi, sedangkan perkawinan lebih bersifat umum, istilah perkawinan biasanya digunakan untuk hewan serta tumbuhan.

Pengertian lain bahwa nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qobul (pernyataan penerimaan dalam pihak laki-laki) selain itu nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata Zawwaj/ nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata nikah atau tazwijs.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam

kata nikah atau *tazwîj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS Al-Dzariyat: 49)

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat

masalahatnya. Oleh karena itu, imam izzudin abdussalam, membagi masalahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *Maslahat* yang paling utama adalah *Maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaa, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. *Maslahat* yang disunahkan oleh syar'i pada hambanya demi kebbaikanya, tigtat *Maslahat* paling tinggi berada sedikit dibawah tigtat *Maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke dua, *Maslahat* sunnat akan sampai pada tingat *Maslahat* yang ringan yang medekati pada *Maslahat* yang mubah.
3. *Maslakhat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *Maslahat* atau penolakan terhadap mafsadah. Imam izzudin berkata: *Maslahat* mubah dapat dirasakan secara langsung sebagian dintaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslakhatanya dari sebagian yang lain. *Maslahat* mubah ini tidak berpahala.

Pada awalnya nikah itu hukumnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah wajib, nikah dikatakan wajib apabila akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.
2. Nikah Haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan keajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah Sunnah, nikah di disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak dianjurkan oleh islam.
4. Nikah Mubah, yaitu orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nkah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar dari perkawinan, menurut islam, bahwa pada dasarnya hukum menikah dapat berubah-ubah ada kalanya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah bahkan haram tergantung dengan maslahat atau mafsadatnya (Tihami, 2009: 8-11).

3. Rukun dan syarat Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka saat wudlu dan *tabiratul ihram* untuk shalat (Abdul Hamid, 1976: 9).

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat (Ghazaly, 2003: 45). Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya kad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan shigat ijab kabul (Aminudin, 1999: 48)

Syarat-syarat Suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan sendiri, orangnya tertentu, jelas orangnya, tidak sedang ihram. Sedangkan syarat-syarat istri adalah tidak ada larangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak dalam keadaan *iddah*, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram.

Syarat-syarat wali adalah laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram. Syarat-syarat saksi laki-laki adalah baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihatnya, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*.

Syarat-syarat Shigat: Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampu, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang (Ghazali, 2008: 34-35).

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: “Kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak”, kemudian dijawab: “saya kawinkan

Dia (anak perempuannya) denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan. *Shigat* itu hendaknya terkait dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “ya saya terima”. Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah. Perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

4. Tujuan Pernikahan

Sualiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *bekal pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan pernikahan, yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Alla SWT. nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya;
2. Untuk ‘*iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; *ihsân* (membentengi diri) dan *mubâdha’ah* (bisa melakukan hubungan intim);
3. Memperbanyak umat Muhammad Saw;
4. Menyempurnakan agama;
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;

6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu merasa saat masuk surga;
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah;
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
10. Saling mengenal dan menyayangi;
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
13. Suatu kebesaran tanda Allah Swt. Kita melihat orang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
14. Memperbanyak keturunan Umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;

15. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

5. Pengertian Bimbingan Konseling Perkawinan

Musnamar dalam bukunya Ali Murtadho yang berjudul “*Konseling Perkawinan Perspektif Agama*” menjelaskan Bimbingan konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Murtadho, 2009: 146).

Menurut Sofyan S. Willis dalam bukunya yang berjudul “*Konseling Keluarga*” bahwa bimbingan konseling perkawinan adalah upaya membantu calon suami istri dan pasangan suami istri oleh konselor profesional, kemudian mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalahnya sendiri melalui cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Willis, 2009: 165)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada calon suami istri atau pasangan suami istri agar dapat menyelesaikan

masalahnya sendiri dan menjalankan kehidupan rumah tangga selaras dengan ketentuan Allah dan hidup bahagia dunia dan akhirat.

Pada prinsipnya bimbingan konseling perkawinan bermanfaat bagi kehidupan pasangan sebelum pernikahan, saat permulaan berumah tangga, dan pada masa memiliki anak-anak (Willis, 2009: 166)

6. Urgensi Bimbingan Konseling Perkawinan

Bimbingan konseling perkawinan semakin memiliki urgensi penting karena kompleksitas masalah manusia. Urgensi bimbingan dan konseling perkawinan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Masalah perbedaan individu

Perkawinan merupakan penyatuan dua individu laki-laki dan perempuan yang secara kodrat keduanya memiliki perbedaan. Disisi lain sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda yang membutuhkan penyesuaian setelah terikat dengan pernikahan. Perbedaan ini terkadang tidak dapat disatukan apabila terjadi masalah dalam rumah tangga. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri, maka disinilah pasangan suami istri membuahakan sebuah layanan bimbingan

konseling perkawinan sebagai salah satu upaya mencari solusi dari masalah yang dihadapi.

b. Masalah kebutuhan

Perkawinan pada dasarnya manifestasi dari pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan agama. Kebutuhan tersebut seyogyanya bisa terus terpenuhi sebagai bagian dari tugas institusi keluarga. Akan tetapi tidak semua keluarga mampu memenuhi kebutuhan dan menjalankan perannya secara ideal. Hal tersebut menjadi penyebab konflik antara suami istri, orang tua anak, dan dengan keluarga besar. Bimbingan konseling perkawinan menawarkan sebuah layanan bukan hanya konseling pranikah tetapi juga konseling keluarga yang diupayakan dapat membantu mencari solusi terbaik antara suami istri atau keluarga yang berselisih.

c. Masalah perkembangan individu

Perkawinan merupakan sebuah proses hidup yang dijalani manusia dan menuntut adanya kedewasaan dan kesiapan diri dari pihak suami istri. Perkembangan individu baik laki-laki dan perempuan memiliki irama yang berbeda. Namun, terkadang perkembangan individu secara emosional sering kali mengalami hambatan apalagi jika pada awal

pernikahan telah terjadi kesenjangan umur yang begitu jauh, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang serius dan perlu segera diselesaikan agar tidak berkelanjutan dan berujung perceraian. Pasangan suami istri bisa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling perkawinan agar pernikahan yang dijalani bisa trus awet meskipun berbagai masalah muncul.

d. Masalah latar belakang sosio-kultural

Pernikahan merupakan proses hidup bersama antara suami istri dengan berbagai latar belakang yang berbeda terutama perbedaan sosio kultural. Perbedaan ini menuntut masing-masing harus mampu menyesuaikan diri untuk memahami dan bahkan mengikuti perbedaan pasangan. Apabila salah satu pasangan tidak mampu menyesuaikan dengan perbedaan budaya tersebut maka akan menimbulkan konflik dengan pasangan atau keluarga pasangan. Layanan bimbingan konseling perkawinan dapat menjadi jembatan yang mengantarkan pemahaman kepada masing-masing pasangan, konselor menjadi perantara mempertemukan perbedaan dan membantu membangun paradigma yang lebih positif dari perbedaan yang mereka alami (Murtadho, 2009: 144-146).

C. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 disebutkan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, sebagai berikut

Penyelenggaraan

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah a.) kementerian agama kabupaten atau kota, b.) kantor urusan agama kecamatan, c.) lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan kementerian agama
2. Coordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah kepala seksi yang membidangi urusan agama islam atau bimbingan masyarakat islam pada kantor kementerian agama kabupaten atau kota
3. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah terdaftar di KUA kecamatan.
4. Dalam hal yang tidak terdapat calon pengantin yang mendaftar, maka bimbingan perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 tahun

5. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
6. Calon pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantinmendapat buku fondasi keluarga sakinah: bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh kementrian agama.
7. Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
8. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa: bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri.

Bimbingan tatap muka

1. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran, sesuai dengan modul yang diterbitkan kementrian agama
2. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin:
 - a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran
 - b. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran
 - c. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran

- d. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran
 - e. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
 - f. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran
 - g. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran
 - h. Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran
3. Narasumber Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin:
- a. Seluruh proses bimbingan perkawinan (16 jam pelajaran) wajib diampu oleh minimal 2 orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselesaikan oleh kementerian agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin kementerian agama.
 - b. Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur kantor wilayah kementerian agama provinsi

atau kantor kementrian agama kabupaten atau kota.

- c. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur puskesmas.
4. Bimbingan tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 hari berturut turut atau selang satu hari, dan bilamana diperlukan dapat memanfaatkan hari sabtu dan atau minggu
5. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.
6. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggra sebelum pelaksanaan nikah.
7. Tempat pelaksanaan
 - a. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dapat dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan, kantor urusan agama kabupaten atau kota, atau tempat lain yang di tetapkan oleh penyelenggara.
 - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
8. Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang atau 25

pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh kepala seksi Bimas Islam Kabupaten/kota setempat.

Bimbingan Mandiri

1. Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.
2. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
3. Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta bimbingan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh kementerian agama
 - b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pra nikah tentang dasar dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
 - c. Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.

- d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 orang penasehat, dari unsur konselor BP4, penghulu, penyuluh agama islam, ulama, psikolog, atau praktisi pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai:
 - a. Membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam
 - b. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jamHal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.
- e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

Sertifikat

1. Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara.

3. Bagi peserta bimbingan mandiri, surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

BAB III
UPAYA OPTIMALISASI PELAKSANAAN BIMBINGAN
PRANIKAH DI KUA KECAMATAN WELERI

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Weleri

1. Profil KUA Kecamatan Weleri

Kantor Urusan Agama adalah bagian dari struktur Kementerian agama bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang agama. KUA adalah bagian paling bawah dari struktur Kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu kecamatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama kabupaten dalam bidang Urusan Agama Islam di Kecamatan.

Perkantoran terkait erat dengan manajemen yang baik. Kantor Urusan Agama juga harus menerapkan prinsip dasar manajemen antara lain:

- a. Planning: adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan akhir yang ada.
- b. Organizing: proses pengelompokan orang-orang, sarana prasarana, tugas, tanggungjawab dan wewenang

sehingga mencapai tujuan organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan, untuk itu kedudukan standar operasional pelayanan (SOP) harus disusun baik untuk keseluruhan atau untuk masing-masing pegawai.

- c. *Actuating*: proses berjalannya sebuah tanggungjawab dan wewenang yang harus dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari agar tidak terjadi kejenuhan maka perlu koordinasi, *briefing* atau *refreshing*.
- d. *Controlling*: proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sudah dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah disusun.

Keempat prinsip tersebut harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor Urusan Agama karena dengan manajemen yang baik dan benar maka apa yang menjadi tugas pokoknya akan dilaksanakan sesuai harapan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weleri adalah institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kendal yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah bidang pembangunan agama di kecamatan, khususnya bidang urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri terletak pada ruas jalan utama pantura

pulau jawa yang berada di jalan Balai Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kode Pos 51355 Telp. (0294) 641796/081325007447, email: muhammadsudardi@yahoo.co.id. Alamat ini sangat strategis karena mudah dijangkau dengan kendaraan dan angkutan umum. Kantor ini berdekatan dengan kantor kecamatan, kepolisian, Kantor Dinas UPTD Pendidikan dan stasiun kereta api Weleri dengan jarak kurang lebih 100 meter dan 30 KM dari pusat ibukota Kabupaten Kendal. sehingga memudahkan dalam pengurusan persuratan, mempercepat koordinasi dan pengurusan administrasi serta hubungan lintas sektoral dan lainnya.

Kecamatan Weleri merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Kendal yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Batang dengan medan yang datar yang terdiri dari perkampungan penduduk, perkebunan dan pasar.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Weleri ini adalah sebagai berikut:

Sebelah barat : Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
Sebelah timur : Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal
Sebelah utara : Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal
Sebelah selatan : Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

Adapun wilayah Kecamatan Weleri terbagi dalam 16 desa yaitu: 1.) Desa Sidomukti, 2.) Desa Penyangkringan,

3.) Desa Bumi Ayu, 4.) Desa Manggungsari, 5.) Desa Sumberagung, 6.) Desa Ngasinan, 7.) Desa Weleri, 8.) Desa Nawangsari, 9.) Desa Karangdowo, 10.) Desa Penaruban, 11.) Desa Sambungsari, 13.) Desa Payung, 14.) Desa Karanganom, 15.) Desa Pucuksari, 16.) Desa Tratemulyo, 17.) Desa Montongsari

2. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri

Penduduk Kecamatan Weleri adalah warga yang agamis dan mayoritas beragama Islam sehingga sebagian dari praktek masyarakat menggunakan hukum Islam. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi pemeluknya mengakibatkan munculnya lembaga yang mengatur bidang perkawinan Islam ini sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar. Perkawinan di desa-desa pada saat itu adalah modin sebagai pemuka agama setempat. Namun pengaturan ini tidaklah seperti jaman sekarang karena pada saat itu belum ada pencatatan.

Setelah Indonesia merdeka dan lahir UU No. 22 Th. 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura. Sehingga setelah berlakunya Undang-Undang tersebut maka otomatis hukum produk Hindia Belanda tidak berlaku lagi. Kemudian UU No. 22 Tahun 1946 tersebut disempurnakan lagi dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang semakin

mengukuhkan eksistensi lembaga pencatatan nikah di masing-masing wilayah kecamatan yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weleri yang dahulu bernama Balai Nikah Kecamatan Weleri dengan gedung yang menempati tanah masjid dan bersebelahan dengan bangunan Masjid Jami' Darul Muttaqin Penaruban Weleri. Namun ketika masjid direnovasi dan diperluas tahun 1987 maka kantor KUA Weleri pindah kantor menempati tanah bengkok milik kepala desa penaruban Kecamatan Weleri.

Meskipun KUA pindah tetapi register nikah (akta nikah) yang ada tetap tersimpan rapi sampai sekarang mulai tahun 1942. Dengan telah dibangun gedung KUA Weleri dan telah menempati gedung sendiri tetapi tanah pinjaman, maka kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Gedung KUA berdiri diatas lahan seluas 300 M2 dengan luas bangunan 132 M2.

Dari tahun ke tahun sejak berdirinya, KUA Weleri mengalami peningkatan frekwensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Seiring terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang

jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, maka KUA Weleri melaksanakan rekonstruksi sesuai acuan peraturan dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala, satu orang tenaga fungsional penghulu dan dibantu dua tenaga tata usaha dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain sesuai dengan standar tugasnya masing-masing.

Guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan maka masing-masing pegawai memiliki bidang tugas yang terintegrasi dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal sehingga diharapkan KUA Weleri sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

Disamping pembenaran kedalam, di bidang fisik KUA Weleri juga mengalami beberapa kali penambahan sarana dan prasarana, yaitu:

- 2007 : pembangunan tempat paker, pavingisasi dan taman
- 2008 : pembangunan aula dan ruang tambahan
- 2009 : pembangunan rehab depan KUA
- 2012 : pembangunan toilet dan gudang

Heteroginitas penduduk yang tinggi dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah kebawah ditambah lagi dengan adanya satu daerah rawan masalah social

disbanding kecamatan lain. Hal ini merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi KUA Weleri untuk mampu memberikan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat untuk sadar dan menjalankan kehidupan ke arah jalan yang benar.

Pada tahun 2015 pelayanan yang diberikan oleh KUA Weleri dapat dirasakan memuaskan oleh masyarakat karena KUA menerapkan zona integritas anti korupsi sehingga dalam melayani masyarakat tidak pernah memungut biaya sepeserpun. Paradigma dilayani berubah menjadi melayani merupakan suatu paradigma kinerja yang harus dikedepankan oleh KUA Weleri. Indikasi yang dapat dilihat antara lain dengan cepat dan baik sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan seperti yang tercantum dalam SOP.

Usaha-usaha yang dilakukan KUA Weleri adalah sebagai berikut:

1. Mendelegasikan setiap tugas pelayanan pada masyarakat kepada masing-masing pegawai
2. Membuat jadwal pernikahan berikut petugasnya secara periodic setiap hari, sehingga tidak terjadi penumpukan pelayanan nikah pada salah satu petugas saja

3. Membekali penghulu dan pegawai wawasan tugasnya masing-masing berikut aspek hukum dan prosedur hukumnya.
 4. Kepala KUA selalu memonitoring setiap hari dan memberikan arahan terhadap beban tugas yang diberikan kepada setiap pegawai
 5. Setiap pegawai diberikan kewajiban untuk berupaya memberikan kemudahan dalam melayani masyarakat sepanjang seluruh persyaratannya telah dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Visi, Misi, dan Moto Pelayanan

Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Weleri yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, berwawasan dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

- a. Meningkatkan pelayanan pernikahan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid dan pembinaan syari'ah.
- b. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah islamiyah.

- c. Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah social.
- d. Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf.
- e. Mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen.

Moto Pelayanan

Kami ikhlas melayani anda dengan penuh keramahan

4. Standar Operasi Pelayanan

a. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Bagi WNI

- 1) Berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- 2) Memperoleh surat pengantar dari lurah/ kepala desa berupa:
 - Surat keterangan untuk nikah (Model N.1)
 - Surat keterangan tentang asal usul (Model N.2)
 - Surat keterangan tentang orang tua (Model N.4)
 - Surat izin kedua orang tua (Model N.5) bagi yang berusia dibawah 21 tahun
- 3) Foto copy akta kelahiran= 1 lembar

- 4) Foto copy KTP dan KK= masing- masing 1 lembar
- 5) Menyerahkan pas photo warna ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar (dengan background biru)
- 6) Akta cerai asli (bagi janda/ duda akibat bercerai)
- 7) Surat keterangan kematian model N.6 (bagi janda/ duda karena ditinggal mati).
- 8) Dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun bagi pria dan kurang dari 16 tahun bagi wanita.
- 9) Surat ijin komandan (SIK) bagi anggota TNI/ POLRI.
- 10) Membawa surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi calon pengantin yang berasal dari luar kecamatan KUA Weleri.

Persyaratan bagi WNA

- 1) Persyaratan Administrasi
 - a) Surat ijin menikah dari kedutaan/ perwakilan diplomatic Negara yang bersangkutan.
 - b) Foto copy passport
 - c) Foto copy akte kelahiran (diterjemahkan penerjemah resmi).
 - d) Surat lapor diri dari kepolisian.
 - e) KIMS dari imigrasi

- f) Foto copy KTP dan KK WNA yang sudah menetap di Indonesia.
 - g) Akte cerai/ surat keterangan lain bagi janda atau duda.
- 2) Persyaratan Non Administrasi
- a) Pendaftaran pernikahan dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan nikah. Jika karena sesuatu hal pendaftaran nikah kurang dari 10 hari kerja maka harus melampirkan surat dispensasi nikah dari camat.
 - b) Setiap calon pengantin wajib hadir ke KUA Kecamatan Weleri untuk keperluan pemeriksaan berkas pernikahan dengan didampingi wali nikah dan pembantu penghulu setempat untuk memastikan ada tidaknya halangan/ kekurangan persyaratan.
 - c) Setiap pasangan calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin yang diadakan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

PERMOHONAN REKOMENDASI NIKAH

Persyaratan:

- 1) Membawa surat pengantar dari Lurah/ Kepala Desa.

- 2) Membawa surat keterangan nikah meliputi: a.) Surat keterangan untuk nikah (Model N.1), b.) Surat keterangan tentang asal usul (Model N.2), c.) Surat keterangan tentang orang tua (Model N.4), d.) Surat izin kedua orang tua (Model N.5) bagi yang berusia dibawah 21 tahun
- 3) Foto copy akta kelahiran= 1 lembar.
- 4) Foto copy KTP dan KK=masing-masing 1 lembar.
- 5) Menyerahkan pas photo warna ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar (dengan background biru)
- 6) Akta cerai asli (bagi yang janda/ duda akibat bercerai)
- 7) Surat keterangan kematian model N.6 (bagi janda/ duda karena ditinggal mati)
- 8) Surat Ijin Kawin (SIK) bagi anggota TNI/ POLRI.

PERMOHONAN DUPLIKAT AKTA NIKAH

Persyaratan:

- 1) Membawa surat pengantar dari Lurah/ Kepala Desa.
- 2) Membawa buku nikah (bila buku nikah yang asli rusak)
- 3) Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bila buku yang asli hilang).

PERMOHONAN DUPLIKAT PENDAFTARAN TALAK/ CERAI

Persyaratan:

- 1) Membawa surat pengantar dari Lurah/ Kades.
- 2) Membawa buku pendaftaran talak/ cerai (bila buku yang asli hilang).
- 3) Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bila buku yang asli hilang).
- 4) Keterangan: khusus untuk talak atau cerai yang terjadi sebelum tahun 1989.

PERMOHONAN KETERANGAN BELUM NIKAH

Persyaratan:

- 1) Membawa surat pengantar dari Lurah/ Kades.
- 2) Foto copy KTP= 1 lembar.
- 3) Foto copy KK= 1 lembar.

PERMOHONAN LEGALISASI SURAT NIKAH

Persyaratan:

- 1) Mengisi formulir permohonan legalisasi
- 2) Menunjukkan akta nikah yang asli

PERMOHONAN AKTA IKRAR WAKAF

a. Tanah Hak Milik yang Sudah Bersertifikat

- 1) Persyaratan Administrasi
 - Menyerahkan sertifikat hak atas tanah.
 - Surat keterangan Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat yang

membenarkan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.

- Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat.
- Surat pengesahan Nadzir.
- Materai= 6 lembar.

2) Persyaratan Non Administrasi

- Wakif datang menghadap PPAIW beserta Nadzir dan 2 (dua) orang saksi.
- Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW.
- Wakif, Nadzir, Saksi, dan PPAIW menandatangani berkas wakaf.

b. Tanah Hak Milik yang Belum Bersertifikat

1) Persyaratan Administrasi

- Menyerahkan surat- surat kepemilikan tanah (termasuk surat pemindahan han, surat keterangan warisan, girik, dan lain lain).
- Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah yang diketahui camat yang membenarkan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.

- Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat yang menyatakan hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat.
- Surat pengesahan Nadzir.
- Materai = 6 lembar

2) Persyaratan Non Administrasi

- Wakif datang menghadap PPAIW beserta Nadzir dan 2 (dua) orang saksi.
- Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW.
- Wakif, Nadzir, Saksi, dan PPAIW menandatangani berkas wakaf.

5. Sarana dan Prasarana

sebagai penunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri menyediakan berbagai ruangan, yaitu halaman parkir dan taman yang asri, ruang tunggu yang nyaman, ruang kepala KUA, balai nikah, ruang staff yang sekaligus merupakan ruang pelayanan, ruang arsip/ computer, gudang, ruang aula pertemuan dan pembinaan, gudang dan kamar mandi/ wc.

Disetiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana pendukung guna mempercepat akses dan

memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan, yaitu: tiga unit computer beserta printernya dan satu buah laptop untuk program SIMKAH, satu almari arsip register nikah, satu rak arsip, satu lemari perpustakaan, tiga buah lemari arsip, delapan buah meja kerja beserta kursinya, kursi tamu untuk pelayanan dan satu set meja dan kursi siding untuk prosesi pernikahan di balai nikah serta meja kursi untuk pertemuan dan pembinaan di aula, pesawat telepon, tape recorder, kompor gas dan tabung gas elpigi, kipas angin, TV, internet dengan wifi yang semua pegawai dapat mengaksesnya dan beberapa fasilitas lain yang mendukung.

B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kecamatan Weleri

Menurut keterangan Bapak Sudardi selaku Kepala KUA Kec. Weleri, Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat Kecamatan Weleri, lebih khusus untuk yang beragama Islam, karena beberapa bidang yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, talak, cerai, rujuk, kemasjidan, kemitraan umat, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan berumah tangga. Adapun pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri adalah dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai pernikahan serta membekali diri calon pengantin sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan

bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri terdiri dari dua sasaran. Sasaran pertama difokuskan kepada pasangan calon suami istri yang telah mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Weleri. Sasaran yang kedua adalah remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

6. Pembimbing Pranikah

Pembimbing pranikah yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri adalah Bapak Sudardi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Bapak Sudiran, dan Bapak Akhmad Fatkhuri sebagai Penyuluh Agama Islam. Ketiga pembimbing ini adalah para pembimbing yang memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA. Sedangkan pembimbing yang mengisi di acara bimbingan pranikah kepada remaja usia nikah adalah dari penyuluh puskesmas Kecamatan Weleri, dan dari penyuluh agama islam Kabupaten Kendal Ibu Ety Wulandari, S.Th.I, Bapak Drs. Yamahsari, dan Bapak Akhmad Zaenudin.

Menurut Bapak Sudiran, dalam melaksanakan bimbingan pranikah seorang pembimbing haruslah memiliki keahlian di bidang pernikahan dan memiliki kemampuan melakukan hubungan sosial yang baik dengan lingkungan, hal ini dapat dilihat ketika proses bimbingan

pranikah dilaksanakan. karena hal ini erat kaitannya dengan bimbingan yang diberikan, selain itu, seorang pembimbing juga harus mempunyai kemampuan bermasyarakat yang baik, dalam arti kata mampu bergaul, berkomunikasi baik, sopan, sabar, dan terbuka, serta memiliki akhlak yang mulia, sebab apabila yang bersangkutan memiliki sifat/sikap yang tidak baik, maka bimbingan pranikah yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan dan juga memiliki keahlian dibidang keluarga sakinah.

1. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri ada dua yaitu pasangan calon suami istri yang sudah mendaftarkan diri ke Kantor, dan remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Subjek bimbingan pranikah yang pertama adalah calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri dengan memanfaatkan 10 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Disini peneliti mengambil 3 pasang calon pengantin yang menjadi sampel penelitian penulis. 3 pasang calon pengantin tersebut adalah

No.	Nama (Laki-Laki)	Usia	Nama (Perempuan)	Usia
1	Muhammad Syahroni	24	Leni Restina	20
2	Jambari	30	Susiyanti	32
3	Akhmad Zuheri	35	Rokhiyatun	33

Hasil wawancara penulis kepada calon pengantin yang bernama Akhmad Zuheri dan Rokhayatun menceritakan alur sebelum mereka melaksanakan bimbingan pranikah

“ kami mendaftarkan diri ke KUA dua minggu yang lalu, kemudian kami mengisi formulir dan melengkapi semua syarat syarat yang diperlukan kemarin dibantu sama modin desa kami setelah persyaratan selesai kita diberitahu dengan pak moden kalau hari ini disuruh datang ke KUA untuk melaksanakan pemeriksaan dan bimbingan”

Syarat syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin adalah mengisi formulir (N7) dan melampirkan: 1) N1 (Surat keterangan untuk nikah), N2 (surat keterangan asal usul), N3 (surat persetujuan mempelai), dan N4 (surat persetujuan orang tua) dari Kepala Desa. 2) Photo copy Kartu Tanda Penduduk. 3) Photo copy Kartu Keluarga. 4) Imunisasi TT dari puskesmas bagi calon pengantin wanita. 5) Pas photo berwarna dengan latar belakang biru ukuran 2x3 cm masing-masing 2 lembar, 3x4 cm 3 lembar. 6) Surat keterangan Izin orang tua (N5) bagi catin yang belum berusia 21 tahun. 7) Dispensasi dari pengadilan agama

bagi calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun dan bagi catin wanita yang belum berusia 16 tahun. 8) Surat keterangan kematian suami/istri (N6) dari kepala desa bagi janda/duda kematian suami/istri. 9) Akta cerai dari pengadilan agama bagi janda/duda yang cerai hidup 10) Surat izin berpologami dari pengadilan agama 11) Surat izin dari atasan bagi catin mempela dari TNI/Polri. 12) Rekomendasi pindah nikah dari KUA setempat bagi catin yang berasal dari luar kecamatan Weleri. (Wawancara dengan Ibu Atmi, selaku pelaksana bimbingan dan pelayanan NR).

Subjek bimbingan pranikah yang kedua adalah remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Berikut daftar nama nama subjek yang mengikuti bimbingan pranikah

NO.	Nama (Perempuan)	Nama (Laki-Laki)
1	Lia Nurida	Rifki Muktafal
2	Anita Karolina	Syamsul Maarif
3	Diyah Susilo	Zamroni
4	Sri sulastri	Ahmad fadhlan
5	Novita amalia	Dani hanafi
6	Nurul latifah	Muhammad rafi
7	Nur hidayah	Dwi hariyono
8	Ayu ningrum	Muhamad Zuhri
9	Siti Mufidah	Safrodin
10	Dina rahayu	Akhmad Mufid
11	Laila firdaus	Slamet riyadi
12	Ana najihah	Supriyanto
13	Maulita	Ilman najib
14	Indi astute	Akhmad makhali

15	Leni fatmawati	Yasin noor
16	Ela saputri	Faqihuddin
17	Septia rini	Muhammad Azhar
18	Rina pebriana	Zainal abidin
19	Yeni	Boy candra
20	Fitria	Rustam
21	Rahayu	Angga
22	Eka	Nur Toni
23	Zaenab	Lutfi yazid
24	Fatimatuzzahro	Zaki
25	Siti romdhonah	Ulin

2. Materi Bimbingan Pranikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Weleri yaitu materi-materi yang berkaitan dengan pernikahan, hakikat pernikahan, rukun nikah, istri sebagai tanggung jawab suami, cara menyikapi permasalahan rumah tangga, manajemen keuangan rumah tangga, pencegahan KDRT, perawatan anak. (Pengamatan proses bimbingan pranikah oleh pak Sudiran)

Materi yang disampaikan pada saat bimbingan pranikah bagi remaja usia nikah diantaranya

- a. Ibu Ety Wulandari, S.Th.I Penyuluh agama Islam Kabupaten Kendal, menyampaikan fase perkembangan remaja untuk memasuki dunia perkawinan, Pada akhir pendidikan SD, atau awal

SLTP anak-anak bertumbuh cukup cepat dan memasuki masa baru, yakni masa remaja, dalam bahasa latin disebut pubertas. Masa ini merupakan masa yang penting dalam persiapan menuju perkawinan.

- b. Bapak Drs. Yamahsari Penyuluh agama Islam Kabupaten Kendal menyampaikan dampak pernikahan dini ,hakikat pernikahan, membentuk keluarga sakinah.
 - c. Bapak Ahmad Zaenudin pegawai Kementrian Agama Kabupaten Kendal menyampaikan pacaran remaja , dan pergaulan bebas.
 - d. Petugas Puskesmas Weleri menyampaikan kesehatan reproduksi remaja.
3. Metode Bimbingan Pranikah

Dalam memudahkan proses penyampaian materi bimbingan pranikah diperlukan metode sebagai pendukung proses terlaksanakannya bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA Kecamatan Weleri adalah metode ceramah dan metode diskusi atau tanya jawab. Dengan metode ceramah pembimbing dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan dan metode diskusi atau tanya jawab

dapat mempermudah pembimbing mengetahui tingkat kepehaman peserta dalam materi yang telah disampaikan. Metode ini cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta karena sederhana dan dengan menggunakan metode ceramah peserta dengan mudah apa yang sedang disampaikan oleh pembimbing.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah metode ceramah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan peserta bimbingan pranikah. Dan dengan metode diskusi peserta yang masih belum paham dengan materi dapat menanyakan kepada pembimbing agar memahami lebih mendalam. Dengan menggunakan metode ceramah artinya pembimbing berinteraksi langsung dengan peserta yang melaksanakan bimbingan pranikah. Metode ceramah ini mempermudah pembimbing dan peserta melakukan tanya jawab agar peserta bimbingan pranikah yang kurang memahami dan mengerti tentang materi dapat menanyakan langsung dengan pembimbing.

4. Media Bimbingan Pranikah

Pertama, untuk bimbingan pranikah yang diikuti pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA. Media yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri adalah media lisan. Media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh

pembimbing melalui suara. Meskipun media yang digunakan sederhana tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah dipahami oleh peserta bimbingan pranikah. Pembimbing yang berkompeten juga menunjang media lisan ini mempermudah peserta mudah memahami materi yang disampaikan. Tata bicara yang sopan dan kosa kata yang dipilih oleh pembimbing dalam menyampaikan materi juga mudah dipahami oleh peserta. Bimbingan pranikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah.

Seperti dalam pernyataan yang di sampaikan oleh Muhammad Syahroni:

“tadi bapaknya menyampaikan materi bisa saya fahami karena menggunakan bahasa yang sederhana karena saya cuma lulusan SD .”

Dari penyampaian Muhamad Syahroni menunjukkan bahwa media yang digunakan pembimbing bisa diterima dengan baik oleh calon pengantin.

Kedua, untuk bimbingan pranikah yang diikuti oleh remaja usia nikah adalah menggunakan media lisan, visual atau dengan lcd, dan sertifikat. Media lisan adalah media yang sangat sederhana, akan tetapi materi bimbingan dapat mudah difahami oleh peserta atau subjek bimbingan pranikah. Pembimbing yang

menggunakan bahasa yang sederhana dan kosa kata yang mudah dipahami adalah menjadi nilai plus tersendiri dengan adanya tingkat kecerdasan yang berbeda beda antara peserta yang satu dengan lainnya. Media visual dengan menggunakan lcd mempermudah dalam penyampaian materi. Karena peserta atau subjek bimbingan pranikah bukan sekedar membayangkan apa yang di sampaikan oleh pembimbing akan tetapi bisa melihat wujud langsung dari yang dijelaskan oleh pembimbing.

Bimbingan pranikah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan. Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan- harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah.

Peranan bimbingan pranikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan

keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Proses pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Weleri menurut penulis telah berjalan dengan baik. dengan hasil wawancara peserta pada hari kamis, 21 Januari 2016,

“Menurut saya dengan adanya bimbingan pranikah ini sangat membantu dalam kita mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Saya berharap nanti setelah menikah kita akan sadar dengan hak dan kewajiban suami dan istri sebagai peran baru yang akan kita jalani.” (Wawancara dengan Muh. Syahroni dan Leni Restina. 21 Januari 2016)

“Kehidupan rumah tangga tak seindah masa pacaran, dimana pasangan hanya memperlihatkan kebaikan dan menutupi keburukannya. Sementara setelah menikah satu persatu sifat dan kebiasaan buruk akan terlihat. Jika tidak ada kesiapan yang matang untuk menghadapi perbedaan tersebut maka sangat rawan akan terjadinya perceraian dalam rumah tangga.” (Materi yang disampaikan Bapak Drs. Yamahsari. Penyuluh Agama Islam Kabupaten Kendal).

A. Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri

Setiap program yang sudah direncanakan terkadang realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Seperti halnya dengan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri ini ada beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya proses bimbingan pranikah tersebut, diantaranya

Pertama adalah Sarana prasarana, Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri belum punya ruangan khusus untuk pelaksanaan bimbingan pranikah. Selama ini bimbingan pranikah dilaksanakan di ruang balai nikah. Dengan demikian ketika ada bimbingan pranikah yang pesertanya banyak maka ditempatkan di balai desa Penaruban yang terletak di sebelah selatan Kantor Urusan Agama. Jadi aksesnya mudah dijangkau karena letak yang bersebelahan.

Kedua adalah Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap, Tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pranikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada. Menurut peneliti materi psikologi ini penting untuk peserta bimbingan pranikah karena di dalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan sebaiknya, membina keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti

Ketiga adalah keterbatasan waktu, adalah kurang disiplinnya peserta, tidak semua peserta memiliki kesadaran akan pentingnya bimbingan pranikah. Selain itu aktifitas dan pekerjaan peserta yang tidak bisa di tinggalkan menyebabkan peserta datang tidak tepat waktu dan ada yang izin tidak bisa berangkat.

Kelima adalah latar belakang pendidikan peserta, latar belakang pendidikan peserta berbeda beda. Ada yang putus sekolah, tamatan SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Beraneka ragam latar pendidikan ini menyebabkan daya penerimaan atau pemahaman materi yang disampaikan berbeda pula. Semakin tinggi pendidikan peserta maka akan lebih cepat memahami materi, sementara yang putus sekolah atau pendidikan rendah butuh waktu lebih lama memahaminya. Tingkat keantusiasan dan keaktifan peserta juga berbeda. Setelah mengetahui kekurangannya maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri mempunyai siasat untuk menutupinya dan melakukan beberapa upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah.

Upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri,

1. Pembimbing Pranikah

Pembimbing pranikah harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyampaikan semua materi. Upaya yang KUA lakukan adalah memberikan pelatihan kepada para pembimbing pranikah di KUA Kecamatan Weler i. pelatihan ini berupa keterampilan dalam berbicara mengolah kata yang sesuai untuk disampaikan kepada subjek bimbingan pranikah.

2. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri ada dua yaitu pasangan calon suami istri yang sudah mendaftarkan diri ke Kantor, dan remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Upaya yang dilakukan adalah sebelum melaksanakan bimbingan pranikah diadakan kontrak belajar yang mana ini bertujuan supaya peserta bimbingan faham dan sadar akan pentingnya proses bimbingan sehingga bisa mengikuti dengan maksimal dan rasa antusias yang tinggi.

Dengan melihat keragaman peserta baik disisi tingkat pendidikan, tingkat pemahaman, latar belakang masing masing peserta, maka dibutuhkan pembedaan perlakuan. Hal ini diperlukan untuk memahami masing masing peserta yang memiliki karakter yang berbeda beda.

3. Materi Bimbingan Pranikah

Upaya yang dilakukan adalah pembimbing mengembangkan materi yang ada. Tapi tidak keluar dari koridor materi bimbingan dengan cara memberikan pelatihan kepada pembimbing.

4. Metode Bimbingan Pranikah

Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan Tanya jawab. Pada metode ini sama seperti di materi

bimbingan pranikah yang mana memberikan pelatihan agar pembimbing meningkatkan keterampilannya dalam ceramah, diskusi, dan demonstrasi.

BAB IV

**ANALISIS BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN
TERHADAP BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA WELERI**

**A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA
Kecamatan Weleri**

Pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat dibahas diantaranya yaitu tentang materi bimbingan pranikah, metode dan media yang digunakan untuk menunjang proses bimbingan pranikah. Dalam pelaksanaannya bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing pranikah kepada calon pengantin, materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Weleri yaitu materi-materi yang berkaitan dengan pernikahan, hakikat pernikahan, rukun nikah, istri sebagai tanggung jawab suami, cara menyikapi permasalahan rumah tangga, manajemen keuangan rumah tangga, pencegahan KDRT, perawatan anak. (wawancara Pak Sudiran, Pelaksana Administrasi KUA).

Materi UU Perkawinan dan Munakahat Bimbingan pernikahan khusus calon pengantin di KUA Kecamatan Weleri disampaikan materi tentang *munakahat*. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya pernikahan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.

Tujuan Pernikahan menurut pandangan Islam:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW
2. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga *sakinah mawaddah warahmah* menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan
3. Menemukan pasangan hidup untuk bersama-sama berbagi rasa dalam kesenangan maupun kesusahan
4. Melangsungkan keturunan
5. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan- Nya.

Materi Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga:

1. Isteri yang baik ialah: Jika di pandang menyenangkan hati suaminya, apabila disuruh dia patuh dan setia, apabila suami tidak di rumah dia mampu memelihara harta dan harga dirinya (Keturunanya).

2. Menjadi suami yang baik: Memimpin rumah tangga menurut petunjuk Allah dan Rasul-Nya, binalah anak-anak isteri menjadi insan yang beribadah, laksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, anggaplah isteri itu teman yang paling akrab, tunjukkan kasih sayang dengan meringankan beban isteri sekalipun menolong urusan dapur, berlaku jujur, jangan kejam, dan sewenang-wenang, jangan pula bersikap memperbudak isteri, jangan berlaku dan berbuat serong.

Menjadi isteri kesayangan, mengemudikan rumah tangga dan mengurus suami dengan sebaik-baiknya, mendorong suami kearah kemajuan dan memberikan semangat maju terus, mengikuti perjuangan suami, serta ikut dengan keahlian yang ada, dalam menyempurnakan hal-hal yang sedang dihadapinya, mengurus dan mendidik anak dengan dasar ilmu pengetahuan, serta mengadakan hubungan yang baik dengan family suami, memelihara badan supaya tetap menyenangkan dipandang suami, tekun beribadah untuk bersama sama mendapat ridho-Nya.

Jika dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam bahwa materi yang seharusnya disampaikan pada saat bimbingan pranikah adalah terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, pembimbing menyampaikan materi tentang UU Pernikahan

dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan- ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus Pranikah. Kelompok kedua (Inti), akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Kelompok ketiga penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin.

Materi yang disampaikan oleh pembimbing yang ada di KUA Kecamatan Weleri jika dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin tidak adanya materi tentang psikologi pernikahan dan keluarga, UU perlindungan anak, UU KDRT. Diakui oleh pembimbing di KUA materi psikologi pernikahan dan keluarga tidak ada di KUA karena belum ada yang menguasai bidang tersebut dan belum ada kerja sama antara pihak KUA dengan pihak bidang yang menguasai psikologi. Terbatasnya sarana dan prasarana salah satu faktor tidak adanya materi psikologi pernikahan dan keluarga pada pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri.

Dalam memudahkan proses penyampaian materi bimbingan pranikah diperlukan metode sebagai pendukung

proses terlaksanakannya bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA Kecamatan Weleri adalah metode ceramah dan metode diskusi atau tanya jawab. Dengan metode ceramah pembimbing dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan dan metode diskusi atau tanya jawab dapat mempermudah pembimbing mengetahui tingkat kepahaman peserta dalam materi yang telah disampaikan. Metode ini cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta karena sederhana dan dengan menggunakan metode ceramah peserta dengan mudah apa yang sedang disampaikan oleh pembimbing.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah metode ceramah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan peserta bimbingan pranikah. Dan dengan metode diskusi peserta yang masih belum paham dengan materi dapat menanyakan kepada pembimbing agar memahami lebih mendalam. Dengan menggunakan metode ceramah artinya pembimbing berinteraksi langsung dengan peserta yang melaksanakan bimbingan pranikah. Metode ceramah ini mempermudah pembimbing dan peserta melakukan tanya jawab agar peserta bimbingan pranikah yang kurang memahami dan mengerti tentang materi dapat menanyakan langsung dengan pembimbing.

Media yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri adalah media lisan dan sertifikat yang di belakangnya terdapat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh pembimbing. Media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Meskipun media yang digunakan sederhana tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah dipahami oleh peserta bimbingan pranikah. Pembimbing yang berkompeten juga menunjang media lisan ini mempermudah peserta mudah memahami materi yang disampaikan. Tata bicara yang sopan dan kosa kata yang dipilih oleh pembimbing dalam menyampaikan materi juga mudah dipahami oleh peserta. Bimbingan pranikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah.

B. Analisis Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri

1. Pembimbing Pranikah

Pembimbing pranikah harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyampaikan semua materi. Upaya yang KUA lakukan adalah memberikan pelatihan kepada para pembimbing pranikah di KUA Kecamatan Weleri. pelatihan ini berupa keterampilan dalam berbicara mengolah kata yang sesuai untuk disampaikan kepada subjek bimbingan pranikah.

2. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri ada dua yaitu pasangan calon suami istri yang sudah mendaftarkan diri ke Kantor, dan remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Upaya yang dilakukan adalah sebelum melaksanakan bimbingan pranikah diadakan kontrak belajar yang mana ini bertujuan supaya peserta bimbingan faham dan sadar akan pentingnya proses bimbingan sehingga bisa mengikuti dengan maksimal dan rasa antusias yang tinggi. Menurut peraturan bimbingan masyarakat islam mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah subjek bimbingan pranikah pada usia remaja adalah sudah mencapai usia 21 tahun. Akan tetapi yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Weleri ini pesertanya yang perempuan minimal berusia 16 tahun, yang laki laki berusia 19 tahun. Hal ini terjadi karena perekrutan peserta bekerjasama dengan sekolah menengah ke atas . yang lebih mudah untuk mendatangkan peserta dengan jumlah banyak. akan tetapi menurut penulis ini menjadi sebuah upaya agar anak anak remaja bisa menjaga dirinya agar tidak terjadi pernikahan dini. Pernikahan di usia yang belum matang bagi mereka.

3. Materi Bimbingan Pranikah

Upaya yang dilakukan adalah pembimbing mengembangkan materi yang ada. Tapi tidak keluar dari koridor materi bimbingan dengan cara memberikan pelatihan kepada pembimbing. Di bandingkan dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah dari keputusan direktur jenderal bimbingan islam materi yang disampaikan pada bimbingan pranikah di KUA Kecamatan weleri masih ada kekurangan yaitu materi tentang psikologi. Karena di KUA Kecamatan Weleri belum ada yang spesialis lulusan psikologi. Selain belum adanya materi psikologi, kurangnya waktu bimbingan . karena dalam peraturan bimbingan islam bimbingan pranikah dilaksanakan selama 16 jam pelajaran. Sedangkan di KUA Weleri belum memenuhi sebanyak 16 jam pelajaran. Materi yang disampaikan hanya berupa penyampaian lisan dan melalui media visual atau lcd. Materi belum dibukukan secara menyeluruh. Sehingga belum terdokumentasi yang bisa dibuka di waktu yang akan datang oleh peserta bimbingan pranikah. Karena belum dibukukan, maka untuk kedepan peserta akan lupa dengan materi yang pernah ia terima pada bimbingan tersebut.

4. Metode Bimbingan Pranikah

Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan Tanya jawab. Pada metode ini sama seperti di materi bimbingan pranikah yang mana memberikan pelatihan agar pembimbing meningkatkan keterampilannya dalam ceramah, diskusi, dan demonstrasi.

C. Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan terhadap Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weluri

Bimbingan konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Musnamar, 1992: 70).

Perkawinan merupakan penyatuan dua individu laki-laki dan perempuan yang secara kodrat keduanya memiliki perbedaan. Disisi lain sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda yang membutuhkan penyesuaian setelah terikat dengan pernikahan. Perbedaan ini terkadang tidak dapat disatukan apabila terjadi masalah dalam rumah tangga. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri, maka disinilah pasangan suami istri membutuhkan sebuah layanan bimbingan konseling perkawinan sebagai salah satu upaya mencari solusi dari masalah yang dihadapi.

Perkawinan pada dasarnya manifestasi dari pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan agama. Kebutuhan tersebut seyogyanya bisa terus terpenuhi sebagai bagian dari tugas institusi keluarga. Akan tetapi tidak semua keluarga mampu memenuhi kebutuhan dan menjalankan perannya secara ideal. Hal tersebut menjadi penyebab konflik antara suami istri, orang tua anak, dan dengan keluarga besar. Bimbingan konseling perkawinan menawarkan sebuah layanan bukan hanya konseling pranikah tetapi juga konseling keluarga yang diupayakan dapat membantu mencari solusi terbaik antara suami istri atau keluarga yang berselisih.

Perkawinan merupakan sebuah proses hidup yang dijalani manusia dan menuntut adanya kedewasaan dan kesiapan diri dari pihak suami istri. Perkembangan individu baik laki-laki dan perempuan memiliki irama yang berbeda. Namun, terkadang perkembangan individu secara emosional sering kali mengalami hambatan apalagi jika pada awal pernikahan telah terjadi kesenjangan umur yang begitu jauh, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang serius dan perlu segera diselesaikan agar tidak berkelanjutan dan berujung perceraian. Pasangan suami istri bisa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling perkawinan agar pernikahan yang dijalani bisa terus awet meskipun berbagai masalah muncul.

Pernikahan merupakan proses hidup bersama antara suami istri dengan berbagai latar belakang yang berbeda terutama perbedaan sosio kultural. Perbedaan ini menuntut masing-masing harus mampu menyesuaikan diri untuk memahami dan bahkan mengikuti perbedaan pasangan. Apabila salah satu pasangan tidak mampu menyesuaikan dengan perbedaan budaya tersebut maka akan menimbulkan konflik dengan pasangan atau keluarga pasangan. Layanan bimbingan konseling perkawinan dapat menjadi jembatan yang mengantarkan pemahaman kepada masing-masing pasangan, konselor mejadi perantara mempertemukan perbedaan dan membantu membangun paradigma yang lebih positif dari perbedaan yang mereka alami (Murtadho, 2009: 144-146).

Untuk mempersiapkan diri sebelum berumah tangga, disini bimbingan pranikah sangat membantu memahami kondisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Mempersiapkan segala perbedaan yang akan dihadapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menemukan dan menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri terdiri dari dua sasaran. Sasaran pertama ditujukan kepada pasangan calon pasangan suami istri yang sudah mendaftarkan diri ke kantor urusan agama kecamatan weleri. Bimbingan ini dilaksanakan setiap hari di ruang balai nikah kantor urusan agama kecamatan weleri. waktu ini memang dibuat fleksibel karena kesibukan calon pengantin. Sasaran yang kedua adalah remaja usia nikah, untuk perempuan minimal usia 16 tahun dan untuk laki laki minimal usia 21 tahun. Peserta pada bimbingan pranikah usia remaja adalah berjumlah 50 orang laki laki dan perempuan. Pelaksanaan di tempat balai desa penaruban. Karena di ruang KUA tidak memenuhi untuk peserta yang banyak. Balai desa tersebut terletak tepat di sebelah kiri gedung KUA , jadi masih strategis jangkauan dari KUA Kecamatan Weleri.

Upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri dapat dilihat dari beberapa unsur bimbingan dibawah ini

1. Pembimbing Pranikah

Pembimbing pranikah harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyampaikan semua materi. Upaya yang KUA lakukan adalah memberikan pelatihan kepada para pembimbing pranikah di KUA Kecamatan Weleri.

2. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri ada dua yaitu pasangan calon suami istri yang sudah mendaftarkan diri ke Kantor, dan remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Upaya yang dilakukan adalah sebelum melaksanakan bimbingan pranikah diadakan kontrak belajar yang mana ini bertujuan supaya peserta bimbingan faham dan sadar akan pentingnya proses bimbingan sehingga bisa mengikuti dengan maksimal dan rasa antusias yang tinggi.

3. Materi Bimbingan Pranikah

Upaya yang dilakukan adalah pembimbing mengembangkan materi yang ada. Tapi tidak keluar dari koridor materi bimbingan dengan cara memberikan pelatihan kepada pembimbing.

4. Metode Bimbingan Pranikah

Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan Tanya jawab. Pada metode ini sama seperti di materi

bimbingan pranikah yang mana memberikan pelatihan agar pembimbing meningkatkan keterampilannya dalam ceramah, diskusi, dan demonstrasi.

B. Saran

Melihat dari pentingnya bimbingan pranikah sebagai bekal awal untuk membina rumah tangga, maka seharusnya pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan secara maksimal. Beberapa saran dari penulis adalah harus diadakan sebuah inovasi yang baru mengikuti era perkembangan yang ada dan menyesuaikan dengan keadaan peserta, misalkan kerjasama dengan penyuluh agama di masing-masing desa untuk membantu memberikan pelaksanaan pranikah sehingga di masing-masing desa akan lebih meminimalisir terlewatnya calon pengantin yang tidak mendapatkan bimbingan.

C. Penutup

Puji syukur dengan mengucap *Alhamdulillah Robbil'alamin* dengan segala nikmat-Nya, skripsi dengan judul “Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)” sudah terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga

skripsi ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan pembaca, terkhusus ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan ilmu dakwah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abda, Slamet M. 1994. *Prinsip-Prinsip Metodologi Dakwah*. Surabaya: Al- Ikhlas.
- Abdullah, Dzikron. 1989. *Metodologi Dakwah*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Abidin ,Slamet dan Aminudin.1999, *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia,
- Al-Fauzan, Al-‘allamah shalih.2007. *Bekal-bekal Pernikahan menurut Sunnah Nabi*
- Amti, Erman, dan Prayitno. 2013. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta Cet. 3.
- Arifin. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT. Golden Trayon Press.
- Arikunto, Suharsimi, 1982. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. 2014. Kecamatan Kendal dalam angka 2014. Kendal. <http://bappeda.kendalkab.go.id/download/kecamatan-dalam-angka/tahun-2014.html?download=222%3Akecamatan-sukorejo- dalam-angka-2014>, diakses pada 3 Juli 2015 pukul 15.45 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. 2014. Kecamatan Kendal dalam angka 2014. Dalam http://kendalkab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kecamatan-Kota-Kendal-Dalam-Angka-2014.pdf, diakses pada 3 Juli 2015 pukul 15. 27 WIB.

- Bahtiar. 2014. *Menuju Keluarga Sakinah*. Pekanbaru: CV. Realita Utama.
- Djumhur, I. 1975. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu.
- Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islami*. Bandung: Pustaka Etia
- Jones, Athur J. 1979. *Prinsiples of Guidance*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company LTD.
- Kertamuda, Fatchiah. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Meoleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet.
- Muhadjir, noeng, 2011, *Metodologi Penelitian*. Edisi VI Pengembangan. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Murtadho, ali. 2009. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama Agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Nasution, 2001. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara cet. IV.
- Nawawi, Hadari, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Payne, Geoff. 2004. *Key Concepts in Social Reseach*. London: Sage Publication.
- Pimay, Awaludin, 2006. *Metodologi Dakwah*. Semarang: Rasail.

- Rahmat, Jalaludin. 2004. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Riyadi, Agus. 2011. *Bimbingan Konseling Perkawinan*, dalam *Jurnal Konseling Religi*, 2 (1), Jan-Juni.
- Salmadanis. 2001. *Metode Dakwah: Sebuah Wacana Menghadapi Masyarakat Pluralistik.*, dalam *Jurnal Kajian Islam*, XI (2), Juli-Des.
- Soejarno, dan Istiwidayanti. 1992. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Soelaiman, Munandar. 2005. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. 11.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet. 10.
- Sukardi, Dewa K. 2008. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta, Edisi Revisi.
- Syubandono, Ahmad Hamdany, 1981. *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Pernikahan "Marriage Counseling"*
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Willis, Sofyan S. 2009. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta.
- Wawancara dengan Bapak Sudardi, pada tanggal 19 Januari 2016
- Wawancara dengan Bapak Sudiran pada tanggal 19 Januari 2016

Wawancara dengan Bapak akhmad Fatkhuri pada tanggal 20 Januari 2016

Wawancara dengan Bapak Yamahsari pada tanggal 22 Januari 2016

Wawancara dengan ibu Atmi pada tanggal 25 Januari 2016

Wawancara dengan Muh. Syahroni dan Leny Restina pada tanggal 21 Januari 2016

Wawancara dengan Jambari dan Susiyanti pada tanggal 22 Januari 2016

Wawancara dengan Muhamad Zuheri dan Rokhiyatun pada tanggal 22 Januari 2016

الغزى, محمد قاسم. فتح القريب المجيب. سماراغ: كرياطه فوترا.

Daftar Wawancara Kepada Kepala Kantor Urusan Agama

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya KUA Kecamatan Weleri?
2. Apa Visi, Misi, dan Motto dari KUA Kecamatan Weleri?
3. Bagaimana Struktur Organisasi dan pengolahan KUA Kecamatan Weleri?
4. Apa program kegiatan KUA Kecamatan Weleri?
5. Apa saja sarana prasarana di KUA Kecamatan Weleri?
6. Pengertian bimbingan pranikah?
7. Dasar kenapa dilaksanakan bimbingan pranikah?
8. Siapa saja yang menjadi pembimbing/ narasumber?
9. Seberapa penting bimbingan pranikah untuk catin?
10. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah yang sudah berjalan selama ini?
Apakah sudah memuaskan dan mencapai tujuan yang diinginkan?
11. Bagaimana kendala yang ditemui?
12. Bagaimana harapan bapak untuk pelaksanaan bimbingan pranikah untuk kedepannya?
13. Bagaimana saran atau solusi dari bapak untuk mewujudkan bimbingan pranikah yang bapak harapkan?

Daftar Wawancara Kepada Pembimbing/ Narasumber
Bimbingan pranikah

1. Sejak kapan bapak menjadi pembimbing pranikah?
2. Materi apa yang disampaikan?
3. Metode apa yang digunakan?
4. Kapan waktu pelaksanaannya?
5. Bagaimana antusias catin dalam mengikuti bimbingan pranikah?
6. Selama..... bapak menjadi pembimbing, bagaimana menurut bapak pelaksanaan bimbingan pranikah yang sudah berjalan selama ini?
Apakah sudah maksimal/ sudah mencapai tarjet yang diinginkan?
7. Apa kendala yang ditemui?
8. Bagaimana harapan bapak untuk pelaksanaan bimbingan pranikah yang akan datang?
9. Bagaimana saran/ solusi yang bapak ajukan untuk memenuhi harapan bapak tadi?

Daftar Wawancara Kepada Calon Pengantin

1. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui bahwa ada bimbingan pranikah bagi pasangan yang akan menikah?
2. Apa yang anda dapatkan setelah mengikuti bimbingan pranikah?
3. Bagaimana menurut anda dengan diadakannya bimbingan pranikah bagi catin ini?
Apakah merasa diperlukan atau bahkan tidak diperlukan?
4. Bagaimana menurut anda mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah tadi?
5. Bagaimana harapan anda sebagai calon pengantin, untuk pelaksanaan bimbingan pranikah yang akan datang?



Proses bimbingan pranikah dihadiri oleh 50 remaja putra-puri usia nikah



Penulis sedang mewawancarai peserta bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri



Bimbingan yang dilaksanakan sebelum proses akad nikah di KUA Kecamatan Weleri



Ruang pegawai KUA



Resepsionis KUA



Kantor KUA Kec. Weleri



Pembimbing Pranikah KUA Kec.
Weleri



Ruang arsip KUA
Kec. Weleri



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : **MIFRATUL AFIF**

NIM : **111111005**

Fak/Str./Prodi : **Da'wah dan Komunikasi / BPI / Penyuluhan Sosial**

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" **MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT** "

yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketug Panitia



H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703-1002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
telp/fax. (024) 7602192, website: lppm.walisongo.ac.id, email: lp2m@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-322/Un.10.0/L.1/PP.03.06/07/2018

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : MIFRATUL AFIF
NIM : 111111005
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Program : S.1

adalah benar-benar telah mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri "Musthofa Kamal" ke-II UIN Walisongo Semarang Tahun 2015 di Papua Barat, dengan nilai :

90 / 4,0 / A

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juli 2018



Ketua,
Lembaga TU LP2M

[Handwritten Signature]
MUR KHOTIMAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mifratul Afif
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 16 Desember 1992
3. Alamat : Ds. Purwosari Rt. 21 Rw. 04
Kecamatan Patebon Kab. Kendal
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Telepon : 085870195705
9. e-mail : afif.riza180@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2005 lulus SD Negeri 02 Purwosari
2. Tahun 2008 lulus MTs. Negeri Kendal
3. Tahun 2011 lulus MA Negeri Kendal
4. Tahun 2018 lulus Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Walisongo Semarang

Semarang, 9 Juli 2018